



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd., M.Pd, bertempat tinggal di Jl. H. M. Tahir Dani RT/RW 002/000 Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Batubessi 6 Juni 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 3 Februari 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran pemohon nomor : 1315/IST/CTS/XI/1992 tanggal 02 November 1992, tertera identitas pemohon yaitu ABDULLAH yang lahir di Batubessi 06 juni 1965;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017, tertera identitas pemohon yaitu H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni1965 ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311072901052562 tanggal 01 Agustus 2022, tertera identitas pemohon yaitu H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni1965;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan (SK Pegawai) Pemohon tanggal 13 Juli 2015, tertera identitas pemohon yaitu H. ABDULLAH, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni1965;
- Bahwa ada perbedaan penulisan Nama Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni 1965 sedangkan pada

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan (SK Pegawai) Pemohon yaitu H. ABDULLAHI, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni 1965;

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan penulisan Nama, pemohon yang semula H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd, M.Pd diperbaiki menjadi H. ABDULLAHI, S.Pd, M.Pd;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan Namanya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan pensiun maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/31/Dukcapil tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Nama pemohon yang semula H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni 1965 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017, Kartu Keluarga Nomor : 7311072901052562 tanggal 01 Agustus 2022 **diperbaiki** menjadi H. ABDULLAHI, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni 1965 sebagaimana tertera pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan (SK Pegawai) Pemohon tanggal 13 Juli 2015;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311072901052562 tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abdullahi Nomor 1315/IST/CTS/XI/1992 tanggal 2 November 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD.823.4-169 atas nama H. Abdullahi, S.Pd., M. Pd tanggal 13 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/31/DUKCAPIL tanggal 1 Februari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, kemudian terhadap bukti P-2 merupakan dokumen elektronik telah pula dilakukan scan QR Code untuk verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang didalamnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. AGUS TOKKONG bin TOKKONG, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Sepupu dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama pemohon yang terdapat pada KTP dan KK pemohon;



- Bahwa yang tercantum pada KK dan KTP yaitu Abdullah Tintjo;
- Bahwa Pemohon mengubah menjadi Abdullahi sebagaimana yang tertera dalam Akta kelahiran dan SK PNS Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Abdullahi;
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Abdullahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar memudahkan pengurusan administrasi pensiun;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

2. MALLEWAIS bin ABDUL RAHMAN, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama pemohon yang terdapat pada KTP dan KK pemohon;
- Bahwa yang tercantum pada KK dan KTP yaitu Abdullah Tintjo;
- Bahwa Pemohon mengubah menjadi Abdullahi sebagaimana yang tertera dalam Akta kelahiran dan SK PNS Pemohon;
- Bahwa nama sebenarnya Pemohon adalah Abdullahi;
- Bahwa sejak kecil Pemohon bernama Abdullahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar memudahkan pengurusan administrasi pensiun;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu AGUS TOKKONG bin TOKKONG dan MALLEWAIS bin ABDUL RAHMAN, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd menjadi H. Abdullahi, S.Pd., M.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311072901052562 tanggal 1 Agustus 2022, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311072901052562 tanggal 1 Agustus 2022, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd Nomor 7311072901052562 tanggal 1 Agustus 2022, maka telah nyata nama Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni lahir H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P- 3 berupa Akta Kelahiran atas nama Abdullahi Nomor 1315/IST/CTS/XI/1992 tanggal 2 November 1992 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD.823.4-169 atas nama H. Abdullahi, S.Pd., M. Pd tanggal 13 Juli 2015, yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada dokumen KTP dan KK tersebut yakni semula H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd menjadi H. Abdullahi, S.Pd., M.Pd untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/31/DUKCAPIL tanggal 1 Februari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama Pemohon semula H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd menjadi H. Abdullahi, S.Pd., M.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS TOKKONG bin TOKKONG dan MALLEWAIS bin ABDUL RAHMAN, diperoleh fakta bahwa

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a) mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir; b) jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan c) jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata. Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya hendak mengubah nama Pemohon semula H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd menjadi H. Abdullahi, S.Pd., M.Pd, Hakim berpendapat meskipun perubahan nama Pemohon diubah hanya menjadi 1 (satu) kata, namun oleh karena perubahan nama tersebut dilakukan agar terjadi kesesuaian dengan Akta Kelahiran dan SK Pengangkatan PNS Pemohon sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yang terlebih dahulu dikeluarkan sebelum adanya Peraturan tersebut di atas terlebih nama tersebut tidak memuat makna negatif dan tidak multitafsir serta hal ini juga bersesuaian dengan surat rekomendasi dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagaimana bukti P-5, maka Hakim menilai maksud Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula Abdullah Tintjo menjadi Abdullah adalah beralasan;

Menimbang, bahwa terkair dengan pencantuman gelar Pendidikan dan gelar keagamaan dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka sebagaimana dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat, maka pencantuman gelar pendidikan dan gelar keagamaan dapat termuat dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula H. Abdullah Tintjo, S.Pd., M.Pd menjadi H. Abdullahi, S.Pd., M.Pd adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitem yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitem butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitem ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitem- petitem lainnya, oleh karena itu terhadap petitem ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar Nama pemohon yang semula H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni 1965 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017, Kartu Keluarga Nomor : 7311072901052562 tanggal 01 Agustus 2022 **diperbaiki** menjadi H. ABDULLAHI, S.Pd, M.Pd yang lahir di Batubessi pada tanggal 06 Juni 1965 sebagaimana tertera pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan (SK Pegawai) Pemohon tanggal 13 Juli 2015, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama tersebut, maka petitem butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitem butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register data kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, petitem butir ke-5 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitem ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitem ke-1 oleh karena petitem-petitem permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitem permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon semula yaitu H. ABDULLAH TINTJO, S.Pd., M.Pd sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7311070606650002 tanggal 30 Agustus 2017 dan Kartu Keluarga Nomor 7311072901052562 tanggal 1 Agustus 2022, diperbaiki menjadi H. ABDULLAHI, S.Pd., M.Pd;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2023**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Bar tanggal 3 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Surahmi Nihaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)